

MEMBEDAH INDIKASI PENYEBAB PERKOSAAN

Oleh Kuncara Yuniadi *)

Jika orang menabur angin dan akhirnya menuai badai barangkali bukan suatu hal yang amat mengherankan. Tetapi celakanya, yang menuai bukanlah yang menabur. Nasib inilah yang barangkali seperti dialami keluarga Acan di Kampung Cimatis, Desa Jatikarya, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, akhir Juli lalu. Tak sedahsyat angin maupun guntur menggelegar di angkasa memang, tapi perampokan disertai perkosaan yang dialami istri sekaligus ibu dengan kedua anaknya yang beranjak remaja (15 dan 14 tahun) cukup membuat Acan lemah lunglai tak berdaya.

Dari sini pantas kita bertanya, kenapa pada jaman ini manusia sampai hati berbuat sekehendak hati dan begitu kejam melebihi kebinatangan itu ? Apanya yang salah dalam diri kita dan di masyarakat hingga kejadian yang begitu menegusik nurani itu terjadi ?

Pertanyaan tersebut bukanlah reaksi emosional semata dan kitapun bisa menambah deret pertanyaan ini sampai akhirnya akan menyeret dan memaksa kita untuk berkata dengan jujur pada fenomena faktual yang

ada di depan mata kita yang telanjang ini. Tragedi sosial ini diharapkan dapat menjadi bahan renungan semua pihak mengapa kejadian sadis itu bisa terjadi (berulang terjadi?) dan apakah yang melatarbelakanginya. Mendesak kiranya dianalisis penyebab sekaligus dicari solusi sebagai langkah antisipasi hingga kejadian ini tidak menjadi bom waktu dikemudian hari.

Sebagaimana dikabarkan oleh berbagai media massa cetak ataupun elektronik peristiwa tragis itu bermula dari niat sekelompok orang sebut saja penjahat yang berjumlah tidak kurang dari 10 orang merampok keluarga Acan, hari Senin (24/7). Karena tidak menemukan barang berharga, para perampok "banting stir" memperkosa istri dan kedua anaknya yang masih di bawah umur secara bergiliran hingga pingsan.

Reaksi baik dari birokrat, kalangan penegak hukum, dan masyarakat luas pun tanpa dikomando bermunculan. Pada intinya, mereka menyesalkan kenapa perbuatan kejam dan sadis serta tak berperike-manusiaan itu terjadi, mengharapkan kepada aparat penyidik agar cepat menangkap para tersangka pelakunya serta memohon kepada hakim jika terbukti bersalah agar dijatuhi hukuman berat dan mak-

*) Penulis adalah Letnan Satu Polisi, Kepala Unit Dokumen Forensik Polri Cabang Medan, Polda Sumut.

simal. Jika perlu dihukum mati atau minimal dikebiri.

Sungguh banyak memang perhatian dan harapan masyarakat dan mereka seolah bisa merasakan betapa sakit dan pahitnya nasib yang dialami sesama warga dan terjadi di negara kita yang Pancasila ini.

Alangkah berharga rasanya bila kita bisa mengambil hikmah dari kejadian tragis tersebut. Juga wajar kiranya bila sebagai bangsa yang beradab dan berbudaya kita perlu introspeksi barang sejenak. Sebab salah satu ciri utama sebagai bangsa yang besar, adalah bangsa yang mau mawas diri.

Sebagaimana yang dialami negara berkembang lainnya, negara kita sedang dalam kancah ekonomi global dan persaingan perdagangan ketat dan masih disibukkan oleh kegiatan pembangunan di segala bidang kehidupan. Dalam format negara yang sedang membangun bangsanya pada dasarnya pembangunan yang sedang giat-giatnya digalakkan seperti saat ini di samping memberi manfaat bagi kehidupan manusia juga disadari tak terlepas dari dampak samping khususnya bagi mereka yang belum merasakan manfaat secara langsung dan nyata nafas pembangunan.

Dalam kancah persaingan ekonomi global akan berbias pada meningkatnya persaingan dalam memperoleh pekerjaan yang demikian

ketat, memprioritaskan keunggulan kualitas, kompentitif dan komperatif. Untuk memenuhi persyaratan ini tentu saja dibutuhkan kualitas SDM (sumber daya manusia) yang memadai dan seutuhnya seperti yang diamanatkan GBHN. Bila segelintir anggota masyarakat tidak memiliki latar belakang demikian, menurut acuan sosiologi kriminal, maka mereka potensial menimbulkan gejolak yang berupa kerawanan-kerawanan sosial dan ekonomi mulai dari pola pelanggaran ringan sampai bentuk kejahatan berat dan sadis.

Terjadinya kasus perampokan, perkosaan hingga pembunuhan di berbagai belahan daerah di tanah air paling tidak telah memberikan sinyal agar kita waspada bahwa tingkat kriminalitas cenderung meningkat baik secara kuantitatif lebih-lebih kualitatif bahkan cenderung semakin brutal, sadis, dan melantarkan segi-segi kemanusiaan yang mestinya masih dijunjung tinggi di negara hukum (rechstaat) ini.

Di sisi lain kemiskinan batinhiah pada sebagian masyarakat menjadi fenomena yang amat mengkhawatirkan dan cenderung mengganas sebagai akibat ekkses porsi suguhan berbagai tayangan film, poster tak senonoh dan begitu vulgar, merangsang dan pornografis.

Akibatnya dorongan nafsu sawat yang memuncak dan tidak bisa dikendalikan, akan menggiring manusia kepada pendewaan nafsu ang-

kara dan menyebabkan hilangnya rasa kemanusiaan sebagai manusia. Pada titik kritis (critical point) maka dapat diibaratkan bagaikan genangan bensin, karena satu dan lain sebab, siap menyulut dan meledakkan api kejahatan termasuk kejahatan perkosaan.

Lebih dari itu, sejumlah tekanan sosial yang terakumulasi dalam keadaan tanpa nilai (anomie) ditambah lemahnya pola pengamanan lingkungan dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam penangkalan kejahatan, merupakan faktor yang tak kalah penting untuk menganalisis munculnya tindakan kriminal dan bentuk-bentuk kekerasan yang semakin biadab dalam masyarakat.

Permasalahan awal di atas semakin tambah rumit dan kompleks bila dipicu dan dipacu oleh kondisi-kondisi struktural yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kota-kota besar, telah mengakibatkan munculnya tekanan-tekanan situasional yang mendorong sejumlah individu dan kelompok untuk mengatasinya dengan jalan melakukan kejahatan sebagai sebuah pilihan tindakan di tengah keterbatasan dan ketiadaan pilihan. Tekanan sosial ini dapat berupa ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang untuk menghadapi kehidupan di kota-kota besar.

Lingkungan kehidupan serba cepat dan berwajah moderen dalam segala bentuk dan rupa dalam era

globalisasi yang sarat dengan transparansi informasi dan komunikasi canggih seperti saat ini "disadari atau tidak" bisa mengikis mental suatu masyarakat yang berbudaya. Pergaulan yang semakin serba permisif, batas aturan dan norma-norma sosial dan etika semakin kabur dan renggang serta sanksi sosial masyarakat yang semakin melemah cukup ampuh mengikis budaya timur dan hilangnya rasa malu yang sejak dasawarsa terakhir ini dominan menjadi kebanggaan adat timur dan selalu menempati prioritas tolok ukur moral seseorang.

Dalam prototipe lain sebagai kainuflase dan distorsi perilaku kecenderungan kehidupan modern seperti budaya menempuh jalan pintas (path away) dan mental suka melanggar aturan dan peraturan hukum seolah telah menjadi bagian dari kelaziman budaya manusia yang pada dasarnya bertentangan secara etis.

Jenis tindak kejahatan yang dilakukan pelaku secara simultan (kasus perkosaan (anger rape) yang sebelumnya didahului dengan perampokan di Bekasi) tersebut sesungguhnya mengantarkan suatu bukti bahwa tindak jalan pintas dan melanggar norma-norma hukum telah melekat pada diri si pelaku sehingga dengan tanpa perikemanusiaan lagi tega "membantai" para korbannya yang sudah tak berdaya, kaum lemah dan masih di bawah

umur. Kasus ini lebih menunjukkan keperkasaan si pelaku di depan korban yang berada dalam kondisi serba lemah (*Illegal Abuses of Physical Power*).

Masih banyak wacana lainnya yang bisa digelar untuk menjelaskan latar belakang hingga timbulnya kasus perkosaan tersebut. Disamping kedua faktor tersebut di atas, yang masih terasa ada ganjalan adalah penerapan sanksi hukum kepada tindak pidana perkosaan hingga saat ini dinilai masih belum memiliki dampak kejeraan (*deterrent power*) yang tinggi. Ini disebabkan vonis hakim yang dirasakan terlalu ringan. Dapat disebut misalnya, sepanjang tahun 1983 di pengadilan Negeri Medan, dari 12 kasus perkosaan yang disidangkan, rata-rata para pemerkosa hanya dijatuhi hukuman sekitar satu tahun, sedangkan di Yogyakarta, Semarang dan Surabaya paling tinggi di jatuhi hukuman enam tahun, ini pun jarang terjadi. (Tempo, medio Maret 1994).

Sebuah laporan yang dimuat Kompas (28 Juli 1995) menunjukkan dari 14 kasus yang masuk di pengadilan, empat di antaranya divonis bebas, sembilan kasus lainnya dijatuhi hukuman di bawah ancaman pidana maksimal yang ditentukan pasal 285 KUHP (12 tahun). Bahkan dua di antaranya di jatuhi hukuman kurang dari satu tahun, dan hanya seorang yang divonis 20 tahun, karena ter hukum Ilham memperkosa

korban murid kelas I SD dan kemudian mencekiknya hingga tewas.

Hingga detik ini masih terdapat beberapa permasalahan dalam proses peradilan pidana terhadap pelaku perkosaan. Antara lain, **pertama**, kendala prosedural hukum baik prosedur pengaduan dan pembuktiannya maupun aturan hukum itu sendiri. Sebagaimana diketahui kasus perkosaan termasuk delik pengaduan harus ada saksi dan bukti-bukti yang sah.

Perempuan tersebut harus bisa membuktikan bahwa penis laki-laki harus sudah nyata-nyata masuk ke liang vaginanya dan disertai adanya sperma (terjadi penetrasi). Mudahkah ini dilakukan oleh korban perkosaan? Belum lagi adanya kendala lain yakni tidak semua kasus perkosaan dapat menghadirkan saksi kecuali pelaku perkosaan sendiri yang tentu saja akan mengingkari-nya.

Karena pembuktian kasus perkosaan termasuk cukup sulit, maka tak heran jika sering terjadi pemerkosa bebas murni, terlepas dari tuduhannya. Sebab jaksa tak bisa membuktikan adanya unsur paksaan dalam perkosaan. Akibatnya korban perkosaan akan selalu dihadapkan pada posisi yang menyulitkan dan dirugikan. Bahkan dibutuhkan keberanian besar bagi korban untuk melaporkan terjadinya perkosaan kepada polisi kemudian mendapatkan visum dokter.

Kedua, kendala instrumen hukum. Sistem penghukuman terhadap pelaku pemerkosaan yang termuat dalam pasal 285 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang berlaku sekarang ancaman hukuman serendah-rendahnya satu hari dan selama-lamanya 12 tahun. Ini berarti bagi hakim mempunyai alternatif untuk menjatuhkan hukuman bagi pemerkosa antara satu hari sampai dua belas tahun. Sehingga tak heran banyak pihak (terutama korban dan keluarganya) yang kecewa karena putusan hukuman pelaku pemerkosaan yang amat variatif dan sangat ringan. Padahal sanksi hukuman maksimal 12 tahun saja, menurut pendapat para pakar hukum, masih dirasakan terlalu ringan.

Oleh karena itu rumusan pasal perkosaan yang ada dalam KUHP berikut sanksinya sudah saatnya disempurnakan. Pada konteks ini, Guru Besar, FH Undip, Prof. Dr. Muladi berpendapat hakim sebenarnya bisa menambah sepertiga dari 12 tahun sehingga menjadi 16 tahun.

RUU KUHP yang baru, kata Muladi, dapat saja memuat hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Sedang hukuman mati bisa diberlakukan bila korbannya mati. "Masak negara Pancasila mentolerir perkosaan," kata Muladi.

Pada akhirnya penjatuhan hukuman hendaknya tetap ditempatkan dalam bingkai demi tegaknya keadilan, menumbuhkan dampak penjeraman bagi si pelaku agar tidak

mengulangi lagi perbuatan yang telah dilakukannya (efek perbaikan) serta memberikan pelajaran kepada yang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama (represif untuk tujuan preventif).


Sudah saatnya diperlukan terobosan inovatif baik dari kalangan pengambil keputusan dan para penentu kebijakan yang melibatkan anggota masyarakat, organisasi perempuan dan para ahli lainnya untuk duduk bersama-sama secara proaktif memikirkan, merumuskan dan mencari jalan keluar sebagai alternatif terbaik terhadap aturan-aturan hukum seputar perkosaan dan proteksi terhadap perempuan serta korban perkosaan dari tindakan-tindakan fisik maupun psikis.

Dalam proses peradilan hakim seyogyanya dituntut secara moral menegakkan keadilan, bukan hanya sekadar menegakkan hukum. Dalam kasus perkosaan ini, hakim harus bisa merasakan penderitaan korban dan keluarganya sehingga mampu menjatuhkan hukuman yang adil. Ini bisa dirasakan tanpa harus menunggu anak perempuan, istri atau salah seorang keluarganya diperkosa terlebih dahulu, tetapi bisa mengikuti kisah perjalanan penderitaan korban psikis ataupun sanksi sosial masyarakat yang masih menganggap korban perkosaan bukan kecelakaan tetapi suatu aib dan memalukan.

Dari sini hakim akan merasa empati sekaligus simpati terhadap penderitaan dan masa depan korban.

Barangkali karena yang bisa merasakan langsung penderitaan korban perkosaan adalah seorang wanita, maka urgen diperhatikan adanya pendapat perihal perlunya melibatkan polisi wanita dalam tahap penyidikan, jaksa wanita dalam penuntutan perkara, dan hakim wanita untuk mengadili pemerkosaan. Tentunya dengan tetap memegang obyektifitas di semua tingkat pemeriksaan.

Dengan mengamati dan mencari akar permasalahan sebenarnya yakni antara penyebab timbulnya kejahatan perkosaan, pelaku perkosaan dan korban perkosaan serta instrumen hukum baik piranti lunak maupun keras maka semua upaya antisipatif tetap dalam kerangka penanggulangan kejahatan kekerasan secara terintegrasi, rasional sekaligus proporsional.





Badan
Penyangga &
Pemasaran
Cengkeh

**Membangun Koperasi Tangguh Dan Mandiri
Melalui Profesionalisme Dan Karya Nyata**

Wisma Antara, Lantai V Jl. Medan Merdeka Selatan 17,
Jakarta 10110

Tel. : 2311270 (Hunting), Fax. : 2311272